
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Jln. Veteran No. 88 57414 321172





Perubahan Hak Untuk Rumah Tinggal

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
- 5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- 7. Sertipikat HM/HGB/HP
- 8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten




Iln. Veteran No. 88 57414 321172

https://kab-klaten.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

BAGAN ALIR
PROSES PERUBAHAN HAK ATAS TANAH



- Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
- 2. Pembayaran biaya PNBP
- 3. Proses Layanan
- 4. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten



Jln. Veteran No. 88 57414 321172

https://kab-klaten.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Pengaduan Layanan Kabupaten Klaten

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan nomor 0821-3669-6494
- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id